



BUPATI DOMPU
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI DOMPU
NOMOR 30 TAHUN 2018

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 13 TAHUN 2017
TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DOMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DOMPU,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan nomenklatur perizinan dan non perizinan serta masih adanya perizinan yang belum diatur dalam Peraturan Bupati Dompus Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompus maka perlu dilakukan perubahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dompus Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
9. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 222);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Dompu (Lembaran Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DOMPU NOMOR 13 TAHUN 2017 TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG DI BIDANG PERIZINAN DAN NON PERIZINAN KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN DOMPU.

Pasal 1

Beberapa Ketentuan Peraturan Bupati Dompu Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Dompu (Berita Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2017 Nomor 104), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf uu dan ayat (3) ditambahkan empat huruf yakni huruf k, l, m, n serta ditambahkan dua ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Bupati Dompu mendelegasikan kewenangan di bidang perizinan dan non perizinan kepada kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- (2) Pendelegasian wewenang di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas meliputi persetujuan, penolakan, penerbitan, penandatanganan, pembatalan, dan pencabutan izin serta penarikan retribusi yang terdiri dari :
 - a. Pendaftaran Penanaman Modal
 - b. Izin Usaha
 - c. Izin Usaha Perubahan;
 - d. Izin Usaha Perluasan;
 - e. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan;
 - f. Izin Pemanfaatan Lahan/Tanah;
 - g. Izin Lokasi;
 - h. Izin Mendirikan Bangunan;
 - i. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
 - j. Izin Praktek dan Kerja Dokter Umum;
 - k. Izin Praktek dan Kerja Dokter Gigi;
 - l. Izin Praktek dan Kerja Dokter Spesialis;
 - m. Izin Praktek dan Kerja Bidan;
 - n. Izin Praktek dan Kerja Perawat;
 - o. Izin Praktek dan Kerja Perawat Gigi;
 - p. Izin Praktek Okupasi Terapis;
 - q. Izin Praktek Tenga Gizi;
 - r. Izin Praktek Tukang Gigi;
 - s. Izin Praktek dan Kerja Apoteker;
 - t. Izin Praktek dan Kerja Asisten Apoteker;
 - u. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - v. Izin Praktek Radiografer;
 - w. Izin Praktek Fisioterapis;
 - x. Izin Praktek Refraksionis Optision;
 - y. Izin Praktek Perekam Medis;
 - z. Izin Praktek Teknisi Gigi;

- aa. Izin Praktek Dokter Internis;
- bb. Izin Operasional Rumah Sakit (RS);
- cc. Izin Operasional Klinik Bersalin;
- dd. Izin Operasional Klinik Umum;
- ee. Izin Operasional Laboratorium Kesehatan;
- ff. Izin Operasional Unit Transfusi Darah;
- gg. Izin Operasional Apotik;
- hh. Izin Operasional Optik;
- ii. Izin Pengobatan Tradisional;
- jj. Izin Operasional Klinik Kecantikan;
- kk. Izin Operasional Depot Air Minum Isi Ulang;
- ll. Izin Produksi Makanan dan Minuman;
- mm. Izin Trayek;
- nn. Izin Perusahaan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum;
- oo. Izin Usaha Angkutan Barang;
- pp. Izin Usaha Angkutan Umum;
- qq. Izin Pas Kecil;
- rr. Izin pemasangan Iklan/Reklame;
- ss. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Dasar;
- tt. Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Non Formal;
- uu. Izin Pendirian lembaga latihan swasta;
- vv. Izin Pendirian LSM;
- ww. Izin Usaha Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
- xx. Izin Usaha Rumah Potong Hewan dan Pematangan Hewan (Jagal);
- yy. Izin Usaha Industri;
- zz. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
- aaa. Izin Lingkungan;
- bbb. Izin Penyimpanan Sementara Limbah B3;
- ccc. Izin Pembuangan Limbah Cair/Air limbah;
- ddd. Izin Usaha Pengelolaan Persampahan;
- eee. Izin Usaha Toko Modern (IUTM);
- fff. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP);
- ggg. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT);
- hhh. Izin distribusi Bahan Makanan Pokok;
- iii. Izin Pembukaan Cabang Koperasi;
- jjj. Izin Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi;
- kkk. Izin Operasional TV Kabel;
- lll. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
- mmm. Izin Usaha Rumah Makan dan Restoran;
- nnn. Izin Usaha Salon Kecantikan;
- ooo. Izin Usaha Hotel;
- ppp. Izin Biro Perjalanan Wisata (BPW) dan Agen Perjalanan Wisata (APW);
- qqq. Izin Usaha Pondok wisata;

- rrr. Izin Biro/ Agen Perjalanan Wisata;
 - sss. Surat Ijin Penelitian/Riset;
 - ttt. Layanan Perubahan Data Perizinan; dan
 - uuu. Layanan Penerbitan Izin Baru Terkait Surat Hilang atau Rusak.
- (3) Pendelegasian wewenang di bidang non perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan, penandatanganan, pembatalan dan/atau pencabutan yang terdiri dari :
- a. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan bagi Usaha yang wajib AMDAL;
 - b. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing;
 - c. Sertifikat Pendaftaran Perusahaan Peternakan (SP3)
 - d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - e. Tanda Daftar Industri (TDI);
 - f. Tanda Daftar Gudang (TDG);
 - g. Rekomendas Pembelian BBM Jenis Tertentu;
 - h. Rekomendasi Izin Keramaian;
 - i. Rekomendasi Izin Trayek Antar Kota - Kabupaten - Propinsi; dan
 - j. Surat Keterangan Asal Barang.
 - k. Sertifikat Laik Hygiene Restoran/Rumah Makan;
 - l. Sertifikat Laik Hygiene Jasa Boga/Katering;
 - m. Tanda Daftar Usaha Parawisata (TDUP);
 - n. Rekomendasi Izin Pendirian Koperasi;
- (4) Mendelegasikan seluruh kewenangan Bupati dibidang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu baik yang tercantum maupun yang tidak tercantum pada ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan perizinan dan non perizinan tetap menjadi kewenangan Dinas teknis.

2. Diantara Pasal 3 dan Pasal 4 disisipkan satu Pasal yakni Pasal 3A, sehingga Pasal 3A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3A

Untuk efektifitas pelayanan penandatanganan perizinan dan non perizinan dapat dilakukan oleh Pejabat yang mewakili atau Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, apabila Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sedang dalam melaksanakan tugas luar daerah dan/atau berhalangan sementara.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan SKPD yang terkait dalam proses penerbitan perizinan dan nonperizinan.
- (2) Pegawai yang ditempatkan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat diberikan tunjangan khusus setiap bulan, sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (3) Tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Kepala Dinas maksimal sebesar Rp. 2.500.000,-
 - b. Sekretaris maksimal sebesar Rp. 2.000.000,-
 - c. Kepala Bidang maksimal sebesar Rp. 1.500.000,-
 - d. Kepala Seksi maksimal sebesar Rp. 1.000.000,-
 - e. Staf maksimal sebesar Rp. 750.000,-

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dompu.


Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 11 - 10 - 2018

BUPATI DOMPU,


H. BAMBANG M YASIN

Diundangkan di Dompu
pada tanggal 11 - 10 - 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DOMPU,


H. AGUS BUKHARI

BERITA DAERAH KABUPATEN DOMPU TAHUN 2018 NOMOR 151.